



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 22 / Pdt.P / 2015 / PN.BLI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangli yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam pemohonnya : -----

**I N E N G A H L A P M A D I,** Tempat/Tanggal Lahir Batur Utara, 13 – 12 - 1967, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia : -----

**N I N Y O M A N W I D I A R T I,** Tempat/ Tanggal Lahir Batur Utara, 06 – 02 - 1972, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan Indonesia., yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PARA PEMOHON ;** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan keterangan Para Pemohon dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 16 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli di bawah Register Nomor : 22 / Pdt.P/ 2015 / PN.BLI tertanggal 17 Juni 2015., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu pada tanggal 18 Juli 1999 bertempat di Lingkungan/ Br. Karang Gunung Sari- Batur Utara Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintamani, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 605/KINTAMANI/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Desember 2007 ;--

2 Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan terhadap kelahiran kedua anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----

3 Bahwa terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan pencatatan kelahiran dimana nama anak II (Dua) Para Pemohon dicatat bernama NI KADEK AYU KARISA DEWI yang seharusnya dicatat bernama DANE JERO BALIAN KELODAN ;-----

4 Bahwa agar perubahan nama anak Para Pemohon yang II (dua) semula bernama NI KADEK AYU KARISA DEWI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 3 Pebruari 2004 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3690/IST/BGL/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Desember 2007 dirubah menjadi DANE JERO BALIAN KELODAN, sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan pengadilan Negeri ;-----

5 Oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Permohonan ini Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri

Bangli ;-----

6 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----  
2 Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang ke II (dua) dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3690/IST/BGL/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Desember 2007 yang semula dicatat bernama NI KADEK AYU KARISA DEWI, jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 3 Pebruari 2004 dirubah menjadi DANE JERO BALIAN KELODAN Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 3 Pebruari 2004 sah menurut hukum ;-----

3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh pemohon ;-----

4 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU ;-----

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya ada perubahan yaitu pada Posita No.4, Petitum No. 2, Petitum No. 3 dan telah dirubah oleh Para pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :---

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGAH LAPMADI dengan NIK 5106041312670006 dan NI NYOMAN WIDIARTI dengan NIK 5106044802720004, yang diberi tanda bukti P-1 ; -----
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga No. 5106042508063630 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Lapmadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29-11-2010 , yang diberi tanda bukti P-2 ; -----
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Antara I NENGAH LAPMADI dengan NI NYOMAN WIDIARTI dengan Nomor : 605/KINTAMANI/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11Desember 2007, yang diberi tanda bukti P-3 ; -----
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI KADEK AYU KARISA DEWI dengan nomor 3690/IST/BGL/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11Desember 2007 , yang diberi tanda bukti P-4 ;-----
- 5 Foto Copy Surat Permakluman Nomor : 53/PBM/KP/VI/2015 tertanggal 16 Juni 2015 dari Pura Bukit Mentik yang ditandatangani oleh Dane Jro Singgih/Dane Jero Kawitan sebagai Pemucuk Pura Bukit Mentik, Dane Jro Penyarikan sebagai penyurat, Guru Wayan Suastawan sebagai Kesinoman Pura Bukit Mentik , yang diberi tanda bukti P-5 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti berupa Foto Copy tersebut diatas bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 4 (Empat) orang Saksi dipersidangan yang **telah didengar keterangannya dibawah sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## **SAKSI I : I WAYAN SEMPAT :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga namun satu desa ; -----
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri ;-----
    - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Pemohon menikah ;-----
    - Bahwa yang saksi ketahui anak Para Pemohon hanya 1 (satu) orang anak perempuan, yang akan diganti namanya menjadi Dane Jero Balian Kelodan ;-----  
-----
    - Bahwa Saksi tidak tahu nama anak tersebut sebelum diganti ; -----
    - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk merubah nama anak Para Pemohon karena anak tersebut kesudi atau ditunjuk untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngayah di Pura Bukit Mentik

Kintamani dengan sebutan nama **Dane**

**Jero**

**Balian**

**Kelodan** ;-----

- Bahwa Umur anak tersebut saksi tidak tahu namun anak tersebut sekarang Kelas VI Sekolah Dasar di Kintamani ;-----

- Bahwa Anak tersebut sudah diberi nama **Dane Jero Balian Kelodan** sejak ada Upacara di Pura Bukit Mentik di Kintamani pada tanggal 26 Nopember 2014 dan semenjak itu anak tersebut diganti namanya agar dipanggil dengan sebutan **Dane Jero**

**Balian Kelodan** ;-----

- Bahwa yang melakukan Upacara pada waktu itu Pemucuk-Pemucuk atau sesepuh-sesepuh di Pura Bukit Mentik tersebut dengan di saksikan oleh pemuka-pemuka Adat setempat dan warga Pengemong Pura Bukit Mentik

tersebut ;-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

## **SAKSI II: I GEDE SUASTAWAN :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena orang tua saksi bersempu dengan pemohon Ni Nyoman Widiarti ; -----

- Bahwa Benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri ;-----

- Bahwa Hari dan tanggal pernikahan Para Pemohon saksi sudah lupa, namun pada waktu itu saksi hadir pada upacara pernikahan tersebut ;

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;-----

- Bahwa Nama Anak Para Pemohon yang sebenarnya saksi kurang tahu, yang saksi tahu anak yang pertama di panggil Tu De dan anak yang Kedua dipanggil dengan Ni Kadek ;  
-----

- Bahwa Alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya yang ke-2, karena hasil nyenjang di Pura Bukit Mentik Kintamani yang dilakukan oleh Premade dan Prewalen atau Pemucuk-pemucuk di Pura Bukit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentik tersebut dan waktu pelaksanaan upacara tersebut Para Pemucuk kerahun atau dalam keadaan tidak sadar menyatakan atau menunjuk bahwa anak Para Pemohon yang ke-2 dipilih dan untuk ngayah di Pura Bukit Mentik tersebut dan sejak itu diberi nama **Dane Jero Balian Kelodan**, Karena di Pura tersebut waktu itu memerlukan Setruktur atau Pemucuk lagi maka diadakan pemilihan secara Niskala yaitu acara Nyenjang ;

- Bahwa Umur anak tersebut saksi tidak tahu namun anak tersebut sekarang kelas VI Sekolah Dasar Kintamani ;
- Bahwa Upacara Nyenjan di Pura Bukit Mentik Kintamani dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2014 sejak itu nama Ni Kadek Ayu Karisa Dewi diganti dengan nama **Dane Jero Balian Kelodan** ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upacara Nyenjang tersebut dilakukan oleh banyak Pemucuk-Pemucuk atau yang bertugas ngayah di Pura Bukit tersebut diantaranya :Dane Jero Kawitan Pura Bukit Mentik, Dane Jero Gede Mekalihan, Pemucuk Pura Alas Harum Mekalihan, Pemucuk Pura Tuluk Biyu Mekalihan, dan disamping itu disaksikan oleh Pemuka Desa dan Desa Batur , dengan tujuan agar anak tersebut dipanggil dengan nama **Dane Jero Balian Kelodan** ;;

-----

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

## **SAKSI III : JERO PENYARIKAN ARDIASA :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan sama – sama sebagai Penyusung di Pura Bukit Mentik Kintamani dan saksi ikut memuput upacara Nyenjang tersebut ;-----
  - Bahwa saksi sebagai Penyarikan di Pura Bukit Mentik Kintamani, yang mengetahui ada upacara Nyenjang di Pura tersebut ,yang sebelumnya saksi bersama-sama pemucuk – pemucuk di Pura Bukit Mentik tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan rapat guna untuk  
pemadegan **Dane Jero Balian**

**Kelodan** ;

-----  
-----

- Bahwa yang muput upacara Nyenjang  
tersebut, semua Pemucuk-Pemucuk  
atau orang yang telah disucikan di  
Pura Bukit Mentik tersebut yang  
disaksikan oleh pemuka-pemuka Desa  
Batur dan Penyungsong Pura  
tersebut ;-----  
-----

- Bahwa Saksi juga ikut muput pada  
upacara tersebut ;-----

- Bahwa Karena anak tersebut sudah di  
Eka jati dengan sesajen-sesajen di  
Pura tersebut maka namanya harus  
dirubah menjadi **Dane Jero Balian**  
**Kelodan** ;-----  
-----

- Bahwa Hari dan tanggalnya saya  
sudah lupa namun upacara itu ada  
pada tahun 2014 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- -----
- Bahwa nama Dane Jero Balian Kelodan adalah merupakan suatu gelar yang diberikan dan setelah diberikan gelar tersebut maka panggilan untuk anak Para Pemohon tersebut adalah Dane Jero Balian Kelodan ;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

**SAKSI IV : Drs. IKETUT WLIAYA :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi merupakan Kelian Adat di Desa Batur dan sebagai Krama Penyungung di Pura Bukit Mentik, Pemohon I Nengah Lapmadi merupakan ipar saksi dan Ni Nyoman Widiarti adalah adik kandung saksi ; -----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kelian Adat di Desa Batur Utara dan sebagai kerama penyungung di Pura Bukit Mentik, yang mengetahui bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya, anak tersebut sudah kesudi atau sudah ditunjuk sebagai Pemucuk di Pura Bukit Mentik Kintamani, dengan Upacara Nyenjang di Pura tersebut, yang semula bernama Ni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Ayu Karisa Dewi menjadi

bernama **Dane Jero Balian**

**Kelodan** ;-----

-----

- Bahwa Saksi maupun masyarakat tidak ada yang keberatan dan memang nama tersebut harus dirubah menurut keyakinan di Desa Batur tersebut ;

-----

-----

- Bahwa Tugas **Dane Jero Balian Kelodan** adalah sebagai Pemuput upacara di Pura Bukit Mentik yang berkedudukan lebih tinggi dari Jero Mangku dan sudah di Eka Jati maka namanya harus diganti karena sudah disucikan ;

-----

-----

- Bahwa Waktu upacara tersebut diangkat 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa Setruktur di Pura tersebut ada 6 (enam orang) yang namanya diganti dan disucikan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- -----
- Bahwa Tujuan menyucikan nama,  
agar harus dipanggil dengan sebutan  
nama yang telah disucikan ;  
-----

- Bahwa nama Dane Jero Balian  
Kelodan adalah merupakan suatu gelar  
yang diberikan dan setelah diberikan  
gelar tersebut maka panggilan untuk  
anak Para Pemohon tersebut adalah  
Dane Jero Balian Kelodan ;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi  
tersebut Para Pemohon tidak  
keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah mendengar sendiri keterangan  
Para Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :-----

**PEMOHON I :**

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Istri yang sudah melangsungkan  
Perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 18 Juli  
1999 ;-----
- Bahwa Tujuan Para Pemohon untuk  
merubah nama anak Para Pemohon  
yang ke-2 pada Akta Kelahirannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula bernama **Ni Kadek Ayu**

**Karisa Dewi** dirubah menjadi **Dane**

**Jero Balian Kelodan ;**

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama jenis kelamin Laki-laki bernama **I Putu Adi Prasetiawan** dan yang ke-2 yang dimohonkan untuk perubahan nama pada persidangan ini ;----
- Bahwa karena hasil nyanjang di Pura Bukit Mentik Kintamani yang dilakukan oleh Premade dan Prewalen atau Pemucuk-pemucuk di Pura Bukit Mentik tersebut dan waktu pelaksanaan upacara tersebut Para Pemucuk kerahun atau dalam keadaan tidak sadar menyatakan atau menunjuk bahwa anak Para Pemohon yang ke-2 dipilih dan untuk ngayah di Pura Bukit Mentik tersebut dan sejak itu diberi nama **Dane Jero Balian Kelodan**, Karena di Pura tersebut waktu itu memerlukan Setruktur atau Pemucuk lagi maka diadakan pemilihan secara Niskala yaitu acara Nyenjang ;

## PEMOHON II :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Istri yang sudah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 18 Juli 1999 ;

- Bahwa Tujuan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang ke-2 pada Akta Kelahirannya yang semula bernama **Ni Kadek Ayu Karisa Dewi** dirubah menjadi **Dane Jero Balian Kelodan ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama jenis kelamin

Laki-laki bernama **I Putu Adi Prasetiawan** dan yang ke-2 yang dimohonkan untuk perubahan nama pada persidangan ini ;----

- Bahwa karena hasil nyanjang di Pura Bukit Mentik Kintamani yang dilakukan oleh Premade dan Prewalen atau Pemucuk-pemucuk di Pura Bukit Mentik tersebut dan waktu pelaksanaan upacara tersebut Para Pemucuk kerahuan atau dalam keadaan tidak sadar menyatakan atau menunjuk bahwa anak Para Pemohon yang ke-2 dipilih dan untuk ngayah di Pura Bukit Mentik tersebut dan sejak itu diberi nama **Dane Jero Balian Kelodan**, Karena di Pura tersebut waktu itu memerlukan Setruktur atau Pemucuk lagi maka diadakan pemilihan secara Niskala yaitu acara Nyenjang ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;-----

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ;--

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak dan terhadap kelahiran anak Para Pemohon telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan pencatatan kelahiran dimana anak II (kedua) Para Pemohon dicatat bernama NI KADEK AYU KARISA DEWI yang seharusnya dicatat bernama DANE JERO BALIAN KELODAN, oleh karena itu Para Pemohon memohon agar nama anak Para Pemohon semula bernama NI KADEK AYU KARISA DEWI di  
ubah menjadi DANE JERO BALIAN KELODAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon, setelah dipandang persesuaiannya, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum dan telah menjadi dalil tetap sebagai berikut :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Istri yang sudah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 18 Juli 1999 ;

-----

-----

- Bahwa Tujuan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang ke-2 pada Akta Kelahirannya yang semula bernama **Ni Kadek Ayu Karisa Dewi** dirubah menjadi **Dane Jero Balian Kelodan** ;

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama jenis kelamin Laki-laki bernama **I Putu Adi Prasetiawan** dan yang ke-2 yang dimohonkan untuk perubahan nama pada persidangan ini ;---
- Bahwa alasan merubah nama anak Para Pemohon yang ke-2 yaitu **NI KADEK AYU KARISA DEWI** menjadi **DANE JERO BALIAN KELODAN** karena hasil nyanjang di Pura Bukit Mentik Kintamani yang dilakukan oleh Premade dan Prewalen atau Pemucuk-pemucuk di Pura Bukit Mentik tersebut dan waktu pelaksanaan upacara tersebut Para Pemucuk kerahuan atau dalam keadaan tidak sadar menyatakan atau menunjuk bahwa anak Para Pemohon yang ke-2 dipilih dan untuk ngayah di Pura Bukit Mentik tersebut dan sejak itu diberi nama **Dane Jero Balian Kelodan**, Karena di Pura tersebut waktu itu memerlukan Setruktur atau Pemucuk lagi maka diadakan pemilihan secara Niskala yaitu acara Nyenjang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upacara Nyenjan di Pura Bukit Mentik Kintamani dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2014 ;-----
- Bahwa nama Dane Jero Balian Kelodan adalah merupakan suatu gelar yang diberikan dan setelah diberikan gelar tersebut maka panggilan untuk anak Para Pemohon tersebut adalah Dane Jero Balian Kelodan ;
- Bahwa Tugas **Dane Jero Balian Kelodan** adalah sebagai Pemuput upacara di Pura Bukit Mentik ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 4 (empat) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 berupa Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran telah membuktikan bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki anak yang bernama NI KADEK AYU KARISA DEWI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK AYU KARISA DEWI adalah benar nama yang tertera pada Akta Kelahiran, namun setelah anak Para Pemohon melakukan proses adat yang bernama Nyenjang yaitu merupakan cara untuk mendapat petunjuk dari alam gaib tentang siapa yang akan dipilih menjadi pemangku, sehingga berdasarkan proses tersebut anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK AYU KARISA DEWI yang ditunjuk berdasarkan kerauhan tersebut dan diminta merubah namanya menjadi **DANE JERO BALIAN KELODAN** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jero Penyarikan Ardiasa dan saksi Drs. I Ketut Wijaya yang menerangkan bahwa nama Dane Jero Balian Kelodan tersebut adalah berupa gelar yang diberikan disaat proses secara adat yaitu proses

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyenjang tersebut karena telah dipilih untuk menjadi seorang Dane Jero Balian Kelodan yang tugasnya memimpin Upakara di Pura Bukit Mentik dan hal tersebut juga telah dibuatkan berupa surat dari Pura Bukit Mentik yang menyatakan nama anak Para Pemohon yaitu Ni Kadek Ayu Karisa Dewi berubah nama panggilan dan nama resminya berubah menjadi Dane Jero Balian Kelodan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan juga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Para Pemohon dalam Permohonannya adalah bahwa perubahan nama yang diminta oleh Para Pemohon tersebut bukanlah karena kesalahan pencatatan pada Catatan Sipil, tetapi karena proses adat yang dilalui oleh anak Para Pemohon yaitu proses Nyenjang yang akhirnya anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Karisa Dewi dipilih dan diberi gelar untuk menjadi seorang Dane Jero Balian Kelodan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pemberian gelar terhadap seseorang tidak akan merubah nama Nasional yang telah tercantum di dalam AKta Kelahiran maupun dalam Dokumen lainnya karena gelar diberikan melalui proses adat sehingga cukup dilakukan pengumuman atau disiarkan melalui adat, tidak perlu merubah nama melalui penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak yang bernama NI KADEK AYU KARISA DEWI yang lahir pada tanggal 3 Pebruari 2004 adalah tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----

**M E N E T A P K A N :**

- 1 Menolak permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya ; -----
- 2 Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 401.000 (Empat Ratus Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 13 Juli 2015** oleh kami :

**A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **NI NENGGAH RENIN.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

**PANITERA PENGGANTI, :**

**HAKIM,**

**NI NENGGAH RENIN.**

**A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

Pendaftaran .....Rp. 30.000,-  
Biaya Proses Perkara .....Rp. 50.000,-  
Biaya Panggilan.....Rp. 110.000,-  
Pemeriksaan Saksi .....Rp. 200.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai .....Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi Perkara.....Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 401.000,- (Empat Ratus Satu Ribu Rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)